



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 471/Pdt P/2021/PN Mnd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan dalam ruangan yang disediakan khusus untuk keperluan itu di Pengadilan Negeri Manado, alamat Kompleks Pengadilan Terpadu Jln. Adipura Raya, Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget Kota Manado dalam permohonan dari :

Amelia Dwitiya Tungka, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/ 26 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang lingkungan IV, Kota Manado, Pendidikan SLTA, agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dety Lerah, S.H., dan Chrisly D.N. Paransi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DETY LERAH, SH & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan IX, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2021 Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2021 Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan tanggal 16 Desember 2021 Kuasa Pemohon memasukan surat pencabutan permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang disampaikan Kuasa Pemohon secara tertulis didepan persidangan telah berdasarkan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan Permohonan oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memerintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal - pasal dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Desember 2021 dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mencoret nomor perkara tersebut dalam register perkara permohonan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Andre Koraag, SH, MH, Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Andre Koraag, S.H., M.H.

Maria M. Sitanggang, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 150.000,-
- PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Materai Putusan Rp. 10.000,-

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).-

Halaman 3 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)